

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek yang menjadi penyelenggara pemerintah daerah pada bidang perhubungan serta merupakan satuan kerja perangkat daerah di wilayah Trenggalek. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, retribusi daerah mempunyai potensi yang besar dalam menyumbangkan penerimaan bagi daerah. Selain itu, retribusi daerah memiliki peranan penting dalam hal pembangunan serta pelayanan publik di tingkat daerah.²

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan baru dari sebagian jenis dari retribusi yang terdapat di Trenggalek akan dihapuskan.³ Mengenai hal ini memberikan dampak terhadap penerimaan anggaran yang diperoleh serta penurunan terhadap realisasi anggaran yang telah di targetkan sehingga pelayanan publik tidak mampu dilaksanakan secara maksimal.

Penurunan pendapatan retribusi daerah mengakibatkan ketersediaan anggaran yang lebih rendah sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan layanan

²Deni Fauzi Ramdani, Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar dan Joni Dawud, *Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2021.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

publik.⁴ Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas uang yang disediakan publik yang diolah pemerintah menyebabkan perlunya penerapan metode akuntansi dalam pencatatan serta pelaporan kinerja suatu pemerintah. Akuntansi pemerintah memprioritaskan pada pencatatan dan pelaporan berupa transaksi pada instansi pemerintah, terhadap kepatuhan peraturan perundang-undang yang berlangsung.

Dalam pengelolaan retribusi daerah perlakuan akuntansi yang baik memiliki peran yang penting, karena dapat menyajikan transparansi, akurasi dan pertanggungjawaban yang optimal terkait penggunaan dana retribusi. Penerapan akuntansi yang tepat dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran retribusi dengan jelas, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan manajemen keuangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu entitas.⁵ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang memuat Pernyataan Standar

⁴Riskia Daulay, *Analisis Kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat*, Jurnal Warta Dharmawangsa, Vo. 16, No. 2, 2022.

⁵Achmad Fauzi dan Nurmalia Hasanah, *Akuntansi Pemerintah*, (Bogor: In Media, 2017), hal. 45.

Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran.⁶

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja yang dicapai daerah.⁷ Tujuan pelaporan keuangan sektor pemerintah yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, untuk memberikan informasi tentang bagaimana entitas membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, untuk memberikan informasi yang berguna, untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya, untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, serta untuk memberikan informasi umum yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian tujuan yang disepakati dengan pemerintah pusat.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, suatu instansi dapat lebih fokus dalam mencapai tujuannya tanpa terbebani oleh masalah keuangan. Serta dapat memberikan landasan yang kokoh untuk

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

⁷ Nurul Rahmi Sandya, *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*, dalam <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9903/1/Nurul%20Rahmi%20Sandya%20-%20Fulltext.pdf>, diakses 2 Oktober 2023.

pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang pada suatu instansi.⁸ Oleh karena itu, perlakuan akuntansi sangat diperlukan karena dapat memastikan pencatatan yang akurat, transparansi keuangan, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi.

Dalam hal ini mendorong pihak pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bidang akuntansi sektor publik yang menyediakan informasi keuangan kepada organisasi nirlaba.⁹ Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditentukan unit pelaporan dan unit akuntansi yang mengelola sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Di samping itu pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas di daerahnya, berdasar prinsip keterbukaan, partisipatoris dan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah dengan kewenangan otonomnya juga bertanggung jawab mengembangkan potensi daerah agar laju pembangunan daerah selaras dengan tujuan kesejahteraan umum.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Yuniarto Marsal Saputa dengan judul “Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat” menjelaskan

⁸ Nimas Agustin Candra Sujarwo, Abdul Wahid Mahsuni dan M. Cholid Mawardi, *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2015*, Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 3, 2017.

⁹ Hendrik Manossoh, *Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15, No. 5, 2015.

bahwa akuntansi yang ada di pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, namun masih perlu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang baru ke seluruh akun keuangan sehingga pemerintah daerah dapat dengan cepat beradaptasi dengan standar akuntansi pemerintah yang baru.¹⁰

Pada penelitian Divia Tri Andini dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar” menjelaskan bahwa pajak reklame, retribusi dan restoran memiliki fungsi yang sangat penting dalam membiayai pembangunan daerah. Untuk terus meningkatkan kualitas kota pemerintah daerah harus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan memperkuat implementasi peraturan dan meningkatkan kinerja aparat administrasi perpajakan.¹¹

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang perlakuan akuntansi namun masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Baik dari Standar Akuntansi yang diterapkan, variabel yang digunakan dan hambatan yang dilalui. Pada penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi pada penerimaan retribusi daerah. Selain itu adanya permasalahan baru yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek mengenai penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan persentase target realisasinya.

¹⁰ Yuniarto Marsal Saputa, *Skripsi: Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat*, (Makassar: Universitas Bosowa, 2023).

¹¹ Divia Tri Andini, *Skripsi: Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Bosowa, 2022).

Dilihat dari laporan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek tentang pendapatan retribusi daerah pada tahun 2021 menganggarkan biaya sebesar Rp.4.787.840.000 serta terealisasi sebesar Rp.4.856.647.000 dengan persentase 101,44%. Untuk tahun 2022 biaya yang dianggarkan sebesar Rp.6.323.985.005 dan terealisasi sebesar Rp.4.982.261.500, dengan persentase 78,78%. Tahun 2023 biaya yang dianggarkan sebesar Rp.6.871.079.740 dan terealisasi sebesar Rp.4.920.154.500, dengan persentase 71,61%. Pada tiga tahun terakhir persentase realisasi anggaran mengalami penurunan bahkan pada tahun 2023 selisih ini bersifat merugikan sebesar Rp.1.950.925.240.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kinerjanya tergolong Cukup Bagus, Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek memperoleh akreditasi A dalam pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah beberapa tahun terakhir. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan atas perlakuan akuntansi terhadap penerimaan retribusi daerah yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan atas perlakuan akuntansi pendapatan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02

tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek?

3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan perencanaan anggaran retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan atas perlakuan akuntansi terhadap penerimaan retribusi daerah yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan atas perlakuan akuntansi pendapatan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui rekomendasi dalam meningkatkan kebijakan perencanaan anggaran retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang diteliti, maka objek penelitian ini menggunakan perlakuan akuntansi penerimaan retribusi berdasarkan proses penerimaan, analisis sistem pelaporan penerimaan retribusi dan perlakuan akuntansi penerimaan retribusi

pada laporan realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dengan membatasi penelitian pada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi atas penerimaan retribusi daerah yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Pembahasan tersebut meliputi praktik akuntansi penerimaan yang terdiri dari pengakuan pengukuran dan penyajian. Pada penelitian ini juga membahas kesesuaian penerapan akan perlakuan akuntansi berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2023.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai pengelolaan dan pelaporan retribusi daerah sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dengan jenis penerimaan. Selain itu, penelitian

ini juga dapat membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Sebagai bahan pertimbangan serta menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi, terutama pada aspek keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan dasar dalam pengembangan mata kuliah terkait akuntansi sektor publik yang ada di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai masukan dan gambaran dalam menetapkan kebijakan serta menetapkan arah dan strategi peningkatan kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dalam hal perlakuan akuntansi penerimaan retribusi di masa datang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan perbandingan guna melakukan penelitian lebih lanjut pada materi yang sama, sehingga penelitian dapat disempurnakan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Akuntansi

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas bagi pihak-pihak pemakai informasi.¹²

b. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu analisa yang mencakup aktivitas mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang mewakili aktivitas pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi keuangan sehingga informasinya relevan dan berkaitan satu dengan lain serta dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai keadaan keuangan tersebut dan hasil dirangkum dan disajikan berupa laporan keuangan.¹³

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari potensi ekonomi dan kekayaan alam yang dimilikinya yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan

¹² Lantip Susilowati, *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal. 1

¹³ Harnando, *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 (Studi Kasus di PT. Pisma Putra Textile)*, Jurnal Akuntansi, Vol 2, No. 2, 2020

perundang-undangan yang memiliki peranan penting dalam menunjang keuangan daerah, membiayai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

d. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan ataupun perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau organisasi.¹⁵

e. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan metode akuntansi akrual yang didalamnya terdapat PSAP Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran.¹⁶

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, hal ini dapat dipahami mengenai analisis perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah yaitu suatu proses pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi anggaran penerimaan retribusi daerah di bidang akuntansi berdasarkan pedoman akuntansi yang berlaku dan kebijakan

¹⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hal. 15

¹⁶ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Pres, 2016) hal. 271

pemerintah berlandaskan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk membuat skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika penulis ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk rincinya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang terdiri dari enam bab.

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran singkat menguraikan latar belakang. Bab ini memaparkan beberapa unsur antara lain latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah secara konseptual dan operasional, serta sistematika penulisan.

b. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kajian teoritis meliputi teori-teori besar, kajian penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai paparan data dan temuan penelitian.

e. Bab V Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan mengenai hubungan antara teori yang dikemukakan dengan teori-teori temuan sebelumnya.

f. Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dibahas.